



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

NURUDIN BIN SARNEN, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Krajan Kidul, RT. 001 / RW. 009, Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoga Tamtama Pamungkas, SH. MH, Advokat yang beralamat di Jalan Raya Pacitan-Solo KM.28 Desa Punung Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor: 70/Kuasa/1/2023/PA.Pct, tanggal 11 Januari 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan:

SUWATI BINTI TRIMO, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Krajan Kidul, RT. 001 / RW. 009, Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 11 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73/Pdt.G/2023/PA.Pct tanggal 11 Januari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri Sah yang menikah dihadapan pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hulu, pada hari Minggu, 27 Februari 2011 (24 Rab. Awal 1432 H) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 81 / 37 / II / 2011, sehingga karenanya pemikahan tersebut SAH menurut Hukum Perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang - Undang No. 1, Tahun 1974, jo. Peraturan Pemerintah No. 9, Tahun 1975;
2. Bahwa, status Pemohon dan Termohon pada waktu pemikahan adalah Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa, sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) selama 11 (sebelas) tahun, 11 (sebelas) bulan;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun semenjak Pemohon bekerja sebagai sopir Trevel Pacitan - Jakarta sejak bulan Januari 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon ada Pria Idaman Lain (PIL), Termohon sering pergi keluar rumah tanpa ada keterangan kepada orang tua Pemohon dan itu dilakukannya ketika Pemohon sedang bekerja mengantar penumpang ke Jakarta, jika ditanya oleh Pemohon dan dinasehati selalu membantah sehingga menimbulkan perkecokan;
6. Bahwa, Termohon dan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut pernah dibawa ke Balai Rukun Tetangga (RT) karena ketahuan warga lingkungan sedang berduaan bersama di rumah orang tua Pemohon yang pada saat itu orang tua Pemohon pergi ke ladang, waktu itu Termohon berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
7. Bahwa, pada waktu itu perceraian dapat dihindari dengan harapan Termohon bisa menjadi istri yang lebih baik dan bisa menjaga kehormatan suami;

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pada Januari 2022 terjadi kembali peristiwa yang sama dengan pria lainnya, sampai permohonan cerai talak ini diajukan kurang lebih **1 (satu) tahun antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan tidak lagi berhubungan layaknya suami istri**;
9. Bahwa, permohonan cerai Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19, huruf f, Peraturan Pemerintah No. 9, Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
10. Bahwa, sebagaimana yang telah Pemohon uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;
11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan melauai Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk menerima permohonan Pemohon, memeriksa serta mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan Talak Satu Raj'i dari Pemohon Nurudin bin Samen kepada Termohon Suwati binti Trimo di hadapan sidang Pengadilan Agama Pacitan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

ATAU

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak temyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3501060509790002, tanggal 29-09-2022, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 81 / 37 / II / 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hulu, tanggal 27 Februari 2011, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 4 dari 13 halaman



B. Saksi

1. **Sukatno bin Rajat**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Krajan Kidul Rt. 01 Rw. 09 Desa Temon Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama Suwati binti Trimo;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah ranjang selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa pisah ranjangnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon;
 - Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sampai ketahuan oleh warga lingkungannya sedang berduaan di rumah orang tua Pemohon pada saata orang tua Pemohon bekerja diladang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. **Agung Setiawan bin Tumangin**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Krajan Kidul Rt. 01 Rw. 09 Desa Temon Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama Suwati binti Trimo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah ranjang selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pisah ranjangnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah,

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menguasai kepada Yoga Tamtama Pamungkas, SH. MH, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Pacitan-Solo KM.28 Desa Punung Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 70/Kuasa/1/2023/PA.Pct, tanggal 11 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon, yang berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Februari 2011 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2022 yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dan oleh karena perkara Cerai Talak itu diajukan di tempat kediaman

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 81 / 37 / II / 2011 tanggal 27 Februari 2011 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Februari 2011;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya akibat sering bertengkar;

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sampai ketahuan oleh warga lingkungannya sedang berduaan di rumah orang tua Pemohon pada saat orang tua Pemohon bekerja diladang;
- Bahwa selama pisah ranjang, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah ranjang setidaknya-tidaknya selama 1 (satu) tahun lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang setidaknya-tidaknya selama 1 (satu) tahun lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nurudin Bin Sarnen**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Suwati Binti Trimu**) di depan sidang Pengadilan Agama Pacitan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Jum'at tanggal 27 Januari 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1444 *Hijriyah* oleh kami Drs. Miswan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nur Habibah dan Agus Salim, S.Ag., M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Imam Rahmawan Widiyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 12 dari 13 halaman



Hakim Ketua

Drs. Miswan, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nur Habibah

Agus Salim, S.Ag., M.SI

Panitera Pengganti,

Imam Rahmawan Widiyanto, S.H.

Rincian biaya perkara:

| | | |
|--------------|------|------------|
| 1. PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 520.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 665.000,00 |

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 13 dari 13 halaman